

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. X telah berkonsultasi dengan konsultan pajak saat pegawai yang bertanggung jawab atas pajak PT. X tidak dapat memenuhi tugasnya dalam pelaporan SPT. Hal ini karena kewajiban perpajakan tetap harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. PT. X terlambat menyampaikan SPT karena belum mempunyai EFIN sehingga pelaporan harus melalui Pos. Namun terjadi kesalahan terkait tanggal pengiriman yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan SPT yang seharusnya tanggal 20 Maret tertulis tanggal 21 Maret.
3. PT. X memiliki data yang buruk sehingga pelaporan SPT terhambat. Hal ini berujung pada pelanggaran di bidang perpajakan dan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kurangnya kerapian dalam pencatatan mengakibatkan banyak data yang terlewat, seperti perbedaan data pada *softfile* dan *hardfile* yang berbeda. Sehingga harus melakukan pembetulan pada SPT Masa yang telah dilaporkan. Hal ini tentunya kurang praktis karena harus bekerja dua kali atau lebih.

3.2 Saran

Berdasarkan analisis dari kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. X maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Segera membuat EFIN sehingga pelaporan SPT dapat lebih praktis dan mudah.
2. Segera memperbaiki data-data yang penting seperti daftar biaya, daftar inventaris, dan data terkait gaji. Sehingga SPT dapat segera dilaporkan dan dibenarkan untuk menghindari sanksi yang lebih besar.